

INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INTERNASIONAL

Ningrum Natasya Sirait

Staf Pengajar PS Magister Hukum USU dan PS Magister Hukum Bisnis UMA Medan.

ABSTRAK

Saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa sistem ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (*unified social purpose*). Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam pasar persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persaingan (*competition policy*) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan *rule of law* yang berlaku dalam pasar persaingan internasional.

Kata Kunci : Indonesia, persaingan internasional

I. PENDAHULUAN

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, salah satu diantaranya adalah budaya persaingan. Persaingan adalah budaya yang dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Tidak mudah melakukan perubahan perilaku sesudah melakukannya selama 30 tahun lebih di bawah rezim Orde Baru. Ternyata pada setiap sistem ekonomi yang diterapkan tidak dibarengi dengan adanya kebijakan persaingan (*competition policy*) yang jelas.¹ Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah lebih daripada sekedar peraturan atau undang-undang karena menetapkan suatu pola yang diharapkan akan memberikan landasan kepada bentuk peraturan pelaksananya, yaitu undang-

undang.² Dalam kebijakannya pemerintah memiliki peran ekstensif dalam bidang perekonomian tetapi sering kebijakan itu bersifat sepihak dan hanyadikmati oleh golongan tertentu.³ Peran itu terlihat dalam pemberian kemudahan atau fasilitas persetujuan bagi beberapa pelaku usaha yang kemudian pada akhirnya melahirkan praktik monopoli.⁴

Saat terjadinya krisis ekonomi dipandang sebagai momentum (*entry point*) untuk melakukan berbagai deregulasi dalam dunia ekonomi. Pada bulan Januari 1998 Indonesia menandatangani serangkaian *Letter of Intent (LoI)* dengan International Monetary Fund (IMF) sebagai upaya mempercepat berakhirnya krisis. IMF menyorot beberapa kebijakan ekonomi

¹ Eleanor Fox, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*, 1999.

² Rizal Mallarangeng dalam Mari Pangestu et.al., op.cit., hal.xi.

³ Kwiek Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1993, halaman 80-86

¹ Achmad Shauki, "Masalah Persaingan di Indonesia", paper pada Seminar FEUI "Sumbangan Pemikiran FEUI pada Reformasi dan Pemulihuan Ekonomi", November 1998.

atau peraturan yang dianggap sebagai penyebab dari distorsi pasar yang dilakukan oleh kelompok usaha di Indonesia.⁵ Loi sebagai syarat program IMF berisikan 50 butir memorandum merupakan serangkaian deregulasi yang segera dilakukan pemerintah yang menyangkut bidang ekonomi. Termasuk dalam upaya *economic recovery* ini adalah deregulasi yang berhubungan dengan materi perundang-undangan baru mengenai bidang perekonomian dan dunia usaha. Beberapa di antara butir-butir kesepakatan Letter of Intent tersebut yang menyentuh langsung dalam persaingan usaha adalah (310 November, pemerintah menyusun strategi ambisius untuk reformasi struktural yang bertujuan untuk membawa ekonomi kembali ke arah pertumbuhan yang cepat dengan mengubah ekonomi biaya tinggi ke ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif dan efisien. Untuk mencapai perubahan itu strategi yang ditujukan untuk liberalisasi perdagangan dan investasi asing, deregulasi kegiatan domestik dan mempercepat program swastanisasi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi ekonomi yang lebih terbuka dan meningkatkan daya saing dengan mencabut monopoli Bulog untuk produk gandum, kedelai bawang putih. Importir diperkenankan menjual seluruh produk ini di pasar dalam negeri, kecuali gandum. Untuk mempermudah penyesuaian ongkos bagi petani, tarif yang saat ini masih dibatasi 20% akan diturunkan sampai 5% pada tahun 2003. Tindakan konkret lainnya adalah penghapusan Harga Pedoman Setempat (HPS) semen serta kebebasan pedagang produk-produk pertanian seperti cengkeh, jeruk dan vanila untuk membeli, menjual komoditasnya tanpa ada batasan wilayah dan pembubaran BPPC bulan Juni 1998.

Dari berbagai undang-undang yang diperlakukan salah satunya yang menyangkut tentang pengawasan proses

mekanisme pasar dan kebijakan persaingan adalah dengan memperlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1999). Substansi undang-undang ini mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas penegakan Hukum Persaingan di Indonesia. Tujuan UU No. 5/1999 adalah untuk memberikan "level playing field" atau kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berusaha, bersaing dan masuk ke suatu pasar.⁶

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 3, yaitu menjamin kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil dan menengah, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

UU NO.5/1999 fokus pada perlindungan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat serta efisiensi nasional (*maximation of consumer welfare' and efficiency*)⁸ yang diharapkan tercapai melalui proses persaingan yang kompetitif. Indonesia sendiri secara khusus mengikutsertakan beberapa tujuan lainnya termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah atau tidak mendorong terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi secara berlebihan di tangan beberapa pelaku pasar saja, menghilangkan peraturan pemerintah yang tidak efisien serta memberikan

⁵ Wolfgang Kartte et.al., *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, GITZ, Deperinag dan Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi UI, 2000, halaman 96.

⁶ R. Shyam Klein, *A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA&OECD, Paris, tanpa tahun.

⁷ *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, English Version*, OECD, Paris, 1996, hal. 10.

⁸ Ibid, halaman 24.

kesempatan yang sama untuk bersaing dan masuk pasar.⁹ Penegasan terhadap tujuan undang-undang penting karena akan berpengaruh terhadap ekonomi, perdagangan, keuangan, industri, politik ekonomi atau sistem ekonomi yang akan diterapkan oleh negara tersebut.¹⁰

II. SIKAP INDONESIA DI TENGAH PERSAINGAN INTERNASIONAL

Sebagaimana dinyatakan pada saat Ministreal Meeting to the APEC Summit 2004 bahwa tanpa melihat sistem ekonomi yang bagaimanapun yang diterapkan oleh suatu negara maka setiap negara bergerak kearah yang sama yaitu persaingan global dan liberalisasi perdagangan bebas.¹¹ Berarti bila satu negara gagal bersaing secara kompetitif maka negara tersebut akan gagal mendapatkan kesempatan meningkatkan perekonomiannya di tengah pasar global. Bila ada negara yang gagal, maka negara lain akan segera akan mengambil kesempatan tersebut. Sebaliknya bila berhasil memenangkan pasar global maka keberhasilan diindikasikan dengan peningkatan GNP (*gross national product*) perkapita.¹²

Bagi banyak negara berkembang yang disebut dengan emerging economies persaingan global diartikan dengan peningkatan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), lebih besarnya akses dan kesempatan sama masuk ke pasar global.¹³ Fenomena di atas juga dialami oleh Indonesia sebagai negara yang sedang memperbaiki kinerja perekonomiannya. Indonesia berada pada suatu fase yang menarik dicermati dengan berbagai konsekuensi yang

dihadapinya. Berbagai pendapat menyatakan bahwa ikut dalam liberalisasi perdagangan dan menerapkan ekonomi pasar berarti juga mensyaratkan adanya pemerintahan yang efisien, penegakan hukum dan jaminan adanya suasana persaingan yang kondusif.¹⁴ Indonesia yang dikategorikan sebagai salah satu *emerging economies*¹⁵ sedang dalam transisi keluar dari krisis multidimensi menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan ekonomi yang lebih baik.

Pilihan terhadap kebijakan dan keputusan administrasi tentu dipengaruhi budaya, perilaku, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat suatu negara. Negara dengan budaya individualistik lebih mudah mengadopsi persaingan dan kebijakan persaingan bebas sedangkan negara dengan budaya komunal lebih memilih kebijakan perdagangan yang sifatnya sentralistik dan mengizinkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang signifikan.¹⁶ Demikian pula Indonesia yang telah melihat perbandingan pilihan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam kondisi ekonomi yang hampir serupa.¹⁷ Indonesia menetapkan kebijakan berdasarkan sistem ekonomi yang sesuai dengan melihat budaya, stabilitas, pertumbuhan serta kebijakan ekonom yang dijalankan oleh pemerintah.¹⁸ Indonesia yang masuk dalam proses globalisasi dalam rangka berpartisipasi dalam pasar internasional dengan halus menggunakan istilah "deregulasi" dibandingkan dengan istilah "liberalisasi" yang mengandung penerapan ekonomi yang berbasiskan mekanisme pasar dan

⁹ UU No.5/1999 Pasal 2,3 ayat (b,c).

¹⁰ Robert H.Bork, *The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself*, Basic Books Inc, New York, 1978, halaman 15-19.

¹¹ Harian Kompas, *ASEAN Berencana Menjadi "Pasar Tunggal"*, 7 Oktober 2003.

¹² Samuelson & Nordhauss, op.cit., halaman 400.

¹³ Robert S. Main & Charles W. Baird, *Elements of Microeconomics*, West Publishing Company, 1981, halaman 98.

¹⁴ The Jakarta Post, *APEC Summit 2004 and Regional Trade Agreements*, Thursday, 23 November 2004.

¹⁵ M.Seth, *Formulating Antitrust Policy in Emerging Economies*, 86 Georgetown Law Journal, November 1997, halaman 451.

¹⁶ Philip Kotler, Sonkid Jatusripitak and Suvit Maesincee, op.cit., halaman 50.

¹⁷ Harian Kompas, *Prospek Perekonomian Global 2004*, 16 Januari 2004.

¹⁸ Harian Kompas, *Demokrasi Tak Sekedar Mengubah Konstitusi*, 29 Desember 2004.

kompetisi liberal. Langkah ini disebut dengan penyesuaian tahap pertama (*first order adjustment*). Selanjutnya yang menarik adalah penyesuaian tahap kedua (*second order adjustment*) yaitu dampak atau akibat terjadinya ekonomi yang lebih liberal dan pro-pasar. Permasalahan mengenai kerentanan perekonomian lokal, kesiapan institusi ekonomi politik dan yang terpenting adalah kebijakan distribusi kesejahteraan yang berakibat terhadap masyarakat.¹⁹

Dilihat dari pandangan kebijakan persaingan maka meningkatnya integrasi ekonomi dunia sejalan dengan globalisasi berarti meningkat pula intensitas persaingan. Transaksi yang melampaui batas-batas negara mengakibatkan kebijakan persaingan suatu negara dapat berakibat pada pasar global keseluruhan. Bahkan dalam ekonomi internasional diperkenalkan adanya effects doctrine yaitu : otoritas yang membidangi kebijakan persaingan dapat melakukan tindakan menentang segala macam bentuk pembatasan persaingan yang berdampak pada persaingan di setiap pasar dalam negeri, tanpa memperhatikan di negara mana praktik-praktik yang merugikan persaingan tersebut.²⁰ Sebagai konsekuensi ikut dalam persaingan global ditandai dengan memberlakukan undang-undang Hukum Persaingan dan kebijakan persaingan. Apalagi Indonesia telah mengikuti kesepakatan GATT dan WTO maka menerapkan dan menegakkan undang-undang Hukum Persaingan menunjukkan sikap bahwa sebagaimana negara lainnya, Indonesia tetap berpartisipasi sebagai negara yang ikut dalam persaingan pasar global.

Sebagai perbandingan banyak negara di dunia dengan sistem ekonomi pasar telah memiliki undang-undang Hukum Persaingan dan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mencatat bahwa sampai saat ini telah ada sekitar 50 (lima

¹⁹ Mari Pangestu et.al., *Indonesia dan Tataan Ekonomi Global*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003, halaman xi.

²⁰ Henning Klodt, op.cit., halaman 46.

puluhan) negara di dunia yang telah mengadopsi undang-undang persaingan usaha dalam sistem hukum nasional mereka diantara tahun 1980-1990.²¹ Diberbagai negara istilahnya cukup bervariasi, ada yang menyebutnya *Antitrust Law* seperti Amerika Serikat atau *Competition Law* di Uni Eropa tetapi pada umumnya seluruh undang-undang Hukum Persaingan di berbagai negara di dunia hanya terfokus pada tujuan yang sama, yaitu antara efisiensi dan kesejahteraan umum.²² Berbagai negara yang telah melaksanakan undang-undang persaingan usaha juga kemudian memilih kebijakan persaingan usaha yang variatif dan terlihat bahwa efisiensi dan kesejahteraan umum (dalam hal ini adalah konsumen) merupakan tujuan utama dari kebijakan maupun undang-undang Hukum Persaingan.

Menurut laporan bahwa indeks persaingan kompetitif Indonesia meningkat pada tahun-tahun terakhir. Indonesia menduduki ranking ke 69 dari 104 negara yang diteliti pada tahun 2004 untuk kategori perkembangan kompetitif dan nomor 44 dari 103 dalam hal kompetitif bisnis. Hal ini adalah kemajuan dibandingkan pada tahun 2003 ketika Indonesia hanya menduduki ranking 72 dalam kategori perkembangan kompetitif dan peringkat 60 untuk kompetitif bisnis yang menandai kemajuan yang signifikan sejak Indonesia bergabung dengan organisasi inipada tahun 1996. Walaupun demikian kita tidak dapat berbesar hati karena masih ada masalah yang manganggu. Pengamatan *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan masih adanya masalah birokrasi yang tidak efisien, kebijakan yang tidak konsisten dan korupsi yang menjadi faktor penghambat

²¹ Michael J. Trebilcock, and Robert Howse, op.cit.,halaman 47.

²² F.M Scherer, *Competition Policies for an Integrated World Economy*, The Brookings Institution, Washington DC, 1994, halaman 1.

meningkatnya kemampuan Indonesia bersaing di pasar internasional.²³

Indonesia mengenal budaya yang berorientasi pada harmoni dan kebersamaan dan persaingan pada awalnya dianggap tidak sesuai dengan budaya yang ada. Bersaing diartikan sebagai tindakan yang individualis dan berorientasi pada kepentingan sepihak dengan melakukan berbagai cara untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁴ Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar.²⁵ Dengan kata lain makna persaingan diartikan sebagai berikut :

*"A situation in a market which firms or sellers independently strive for the patronage of buyers in order to achieve a particular business objective, e.g profits, sales and/or market share. Competition in this context is often equated with rivalry. Competitive rivalry between firms can occur when there are two firms or many firms. This rivalry may take place in terms of price, quality, service or combinations of these and other factors, which customers may value. Competition is viewed as an important process by which firms are forced to become efficient and offer greater choice of products and services at lower prices. It gives rise to increased consumer welfare and allocative efficiency. It includes the concept of "dynamic efficiency" by which firm engage in innovation and foster technological change and progress."*²⁶

Oleh karena akibatnya, maka persaingan sering diasosiasikan dengan

kapitalisme liberal dan pasar bebas. Robert Brok, pemikir dan hakim terkemuka yang banyak memberikan landasan dalam Hukum Persaingan mengatakan :

*"Why should we want to preserve competition anyway? The answer is simply that competition provides society with the maximum output that can be achieved at any given time with the resources as its command. Under a competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffled and reshuffled in search for greater profits through greater efficiency. Each productive resources moves to that employment, where the value of its marginal product, and hence the return paid to it, is greatest. Output is maximized because there is no possible rearrangement of resources that could increase the value to consumers of total output. Competition is desirable, therefore, because it assists in achieving prosperous society and permits individual consumers to determine by their actions what goods and services they want most."*²⁷

Konsekuensi logis dari proses persaingan adalah adanya pihak yang tersingkir dari pasar karena tidak mampu bersaing. Dalam hal ini kaum populis berpendapat masih diperlukannya pengaturan serta regulasi pemerintah terhadap pasar.²⁸ Peran negara menjadi penting karena akan terjadi re-defenisi peran negara dalam perekonomian.²⁹ Terlebih lagi bila dihubungkan dengan sistem ekonomi yang berlaku selama ini yang berorientasi pada ekonomi

²³ Source, World Economic Forum, *Global Competitiveness Report*, October, 2004.

²⁴ Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1990, halaman 194.

²⁵ Peter Asch, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Wiley & Sons Inc, Canada, 1983, halaman 13-14.

²⁶ Glossary of IndustrialOrganization Economics and Competition Law, loc.cit.

²⁷ Robert Bork and Ward S. Bowman, *The Crisis in Antitrust*, Columbia Law Review, Volume 65, 1965, halaman 363-365.

²⁸ Lawrence A. Sullivan & Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust An Integrated Handbook*, West Group, St. Paul Minn, 2000, halaman 10-16.

²⁹ Bing Song, *Competition Policy in Transitional Economy: The Case of China* Stndford Journal of International Law, volume 31, 1995, halaman 387.

kerakyatan.³⁰ Dengan demikian persaingan tidak semata-mata hanya merupakan perpindahan kesejahteraan (wealthtransfer) tetapi harus melihat adanya distribusi kesejahteraan yang lebih adil pada rakyat. Sehingga memberlakukan sistem ekonomi pasar yang pro persaingan pun bukan berarti secara mutlak memberlakukan persaingan tanpa melihat akibatnya keseluruhan.³¹

Persaingan sering dikonotasikan negatif yang berkolerasi dengan mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah dalam kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³² Alfred Marshal seorang ekonom terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan digantikan engan "economic freedom" (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan.³³ Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan dalam ekonomi diartikan dalam pengertian yang positif dan independen sebagai jawaban terhadap upaya mencapai equilibrium.³⁴

Kurang dimengertinya mekanisme ekonomi pasar dapat menimbulkan pandangan tersendiri terhadap persaingan dengan anggapan

bahwa peran pemerintah masih diperlukan untuk mengaturnya. Alexander Hamilton berpendapat bahwa peran pemerintah diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perekonomian. Pendapat ini berbeda dengan Thomas Jefferson yang justru menghawatirkan ekonomi yang terlalu diatur oleh pemerintah dikhawatirkan akan membatasi persaingan, dan liberalisme dipandang sebagai suatu alternatif terbaik.³⁵ Tetapi akibat liberalisme ekonomi, kemudian lahirlah beberapa pelaku ekonomi yang menjadi besar dan mampu mengontrol pasar, sehingga memunculkan kekhawatiran baru lagi.³⁶ Kemudian lahir pandangan populisme yang berorientasi pada pembatasan kekuatan ekonomi yang besar hanya pada sekelompok orang saja dan diyakini adanya kebutuhan akan peraturan pemerintah demi untuk melindungi kepentingan umum dalam bentuk regulasi ekonomi.³⁷

Kaum populis adalah penyokong sukses dalam paradigma bahwa dalam ekonomi pasar, bila terdapat tanda-tanda bahwa pasar tidak bekerja sempurna, maka pemerintah diminta untuk bertindak.³⁸ Alasan utama adalah demi kepentingan umum, dan salah satu tujuan dari kaum populis ini adalah mengawasi agar tidak terjadi distorsi pasar yang terjadi akibat praktik persaingan curang, monopoli dan berbagai problematik pasar lainnya.³⁹

Terlepas dari berbagai argumentasi mengenai tujuan persaingan yang sebenarnya ataupun apakah pemerintah harus berperan dalam meregulasi suatu pasar atau tidak, maka pasar yang kompetitif dianggap

³⁰ Eleanor Fox, *Equality, Discrimination and Competition Law: Lessons from and for South Africa and Indonesia*, Harvard International Law Journal, volume 41, 2000, halaman 579.

³¹ Robert H. Lande, *Wealth Transfer as the Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged*, Hastings Law Journal, Volume 34, 1982 halaman 68-151.

³² Avery Wiener Katz, op.cit., halaman 4 & 6

³³ T.Burke et al, *Competition in Theory and Practice*, Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1991, halaman 5,25.

³⁴ George Stigler, *Perfect Competition: Historically Contemplated*, The Journal of Political Economy, Volume 65, Issue 1, February, 1957, halaman 1-3.

³⁵ Ronald Coase, *The Problem of Social Cost*, Journal of Law and Economics 3, 1960.

³⁶ E. Thomas Sullivan & Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, Mathew Bender & Co, Inc, 1998, halaman 3-5.

³⁷ Giles Burgess Jr, op.cit., halaman 8-9.

³⁸ Avery Wiener Katz, op.cit., halaman 40,

³⁹ Giles Burgess, op.cit., halaman 10.

sebagai suatu pilihan terbaik dalam ekonomi. Karena alasan alokasi sumber daya yang seimbang dengan kesejahteraan konsumen, menimbulkan efisiensi dan meminimalisasi pendistribusian yang salah dari kesejahteraan kepada tempat yang sebenarnya.⁴⁰ Disamping itu dengan adanya undang-undang Hukum Persaingan maka tujuan yang ingin dicapai bukan hanya terfokus pada efisiensi tetapi juga sampai pada proses ataupun eksistensi dari persaingan itu sendiri, sehingga keuntungannya akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

Pokok perbedaan utama dalam pandangan mereka adalah bilamana saatnya regulasi pemerintah tersebut diperlukan? Misalnya dalam keadaan timbulnya monopoli bukan karena kemampuan efisiensi, maka pandangan Chicago School mengatakan bahwa hal ini tidak akan berlangsung lama karena mekanisme pasar akan menyesuaikan, mengatur serta beradaptasi dengan sendirinya. Sebaliknya *Harvard School* menganggap bahwa hal ini dapat berlangsung lama, sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui regulasi untuk memperbaikinya. Demikian juga bila terdapat pelaku pasar yang menjadi monopolis karena keunggulan dan kemampuannya, maka pengaruh Chicago School menyarankan untuk membiarkannya karena kondisi itu didapat oleh karena keunggulan mereka, sementara Harvard School menyatakan bahwa ukuran terhadap mereka harus diperlakukan sama dengan dugaan bahwa mereka melakukan monopoli yang ilegal ataupun perilaku curang lainnya.⁴²

⁴⁰ Harlan M. Blake & William K. Jones. *In Defence of Antitrust*, Columbia Law Review, Volume 65, March 1965, No.3, halaman 381.

⁴¹ Robert H. Lande, *Proving The Obvious: The Antitrust Laws Were Passed to Protect Consumers Not Just To Increase Efficiency*, 50 Hastings Law Journal, April 1999, halaman 959-967.

⁴² Ibid.

Untuk itulah peran pemerintah sejak awal dalam regulasi menentukan proses ekonomi dan alokasi sumber daya yang dipergunakan. Peran pemerintah ini dapat dilakukan melalui regulasi yang sifatnya mengatur pasar dan diberlakukan secara umum kepada pelaku pasar. Dalam hal ini ekonom A.C. Pigou menyarankan keterlibatan peran pemerintah untuk menetralkan kondisi yang demikian dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umum (*welfare economics*).⁴³ Bahkan bukan hanya itu saja, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur non-market social goods, contohnya udara bersih, pembuangan limbah yang disebut dengan *externalities*.⁴⁴

Pilihan tentang campur tangan pemerintah saat ini selalu menjadi pro dan kontra. Pihak yang pro dengan ekonomi pasar beranggapan bahwa campur tangan yang sifatnya desentralisasi akan lebih efisien dibandingkan dengan ekonomi yang sentralistik. Sementara yang setuju dengan campur tangan pemerintah (*public intervention*) berpendapat bahwa tidak ada orang yang mau menyerahkan kepada pasar untuk menentukan/memutuskan seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pilihan ini maka Indonesia memilih untuk mengizinkan intervensi pemerintah untuk menghindari kegagalan pasar (*market failure*) akibat kebebasan ekonomi pasar. Pilihan yang paling tepat sebenarnya bukan dihadapkan pada kedua pilihan hitam dan putih tetapi lebih mencari pada kombinasi antara ekonomi pasar dan ekonomi yang diatur oleh pemerintah yang sesuai dengan kepentingan umum. Dalam sistem perekonomian dengan model apapun maka yang terpenting adalah bagaimana distribusi dapat dijalankan dengan adil dan merata.⁴⁵

⁴³ A.C. Pigou, *The Economics of Welfare*, 4th edition, Mac Milian, London, 1932

⁴⁴ E.Thomas Sullivan & Jeffrey L. Harrison, op.cit., halaman 175-176.

⁴⁵ Kadariah, *Teori Ekonomi Makro*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Dengan terintegrasi perekonomian dunia dalam WTO dan pergerakan kearah liberalisasi ekonomi pasar lebih tinggi, maka isu mengenai masalah efisiensi dan pembagian keuntungan menjadi penting karena dapat berakibat secara politik dan sosial.⁴⁶ Adalah kewajiban negara untuk menjamin stabilitas ekonomi, tersedianya kesempatan kerja, tersedianya barang dan jasa yang berkualitas dan distribusi yang menjangkau dan merata bagi masyarakat. Ada korelasi yang signifikan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sehingga dinamisme ekonomi akan dipengaruhi oleh bagaimana negara mengelolanya dengan baik melalui sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi negara tersebut.⁴⁷ Untuk memahami bagaimana Indonesia menyikapi interaksinya dalam persaingan global maka kita perlu memahami lebih dalam tentang penerapan ekonomi yang cenderung pada ekonomi pasar.⁴⁸ Sekarang proteksionisme dianggap sebagai cara usang untuk melindungi industri yang tidak kompetitif.⁴⁹

III. KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan sebagai berikut :

1. Saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa sistem ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak

Universitas Indonesia, 1994, halaman 201-203.

⁴⁶ Mohammad Sadli dalam Mari Pangestu et.al., op.cit., halaman 20-31.

⁴⁷ Otto Graf Lambsdorff, *Kebebasan - Obat Paling Mujarab Melawan Kemiskinan*. Seri Makalah Berkala, Liberales Institute Friedrich Naumann Foundation, 2004.

⁴⁸ Hall Hill, Pesatnya Industrialisasi di ASEAN: *Beberapa Hikmah Analitis dan Kebijakan*, dalam Mari Pangestu et.al., op.cit., halaman 72-75.

⁴⁹ Rong-I Wu dan Ching Ming Lin, *Kebijakan Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan* dalam Mari Pangestu et.al., op.cit., halaman 319.

mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (*unified social purpose*).

Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam pasar persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persaingan (*competition policy*) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui UU No. 5/1999 melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perkonomian Indonesia saat ini serta aturan *rule of law* yang berlakuk dalam pasar persaingan internasional. Sistem ekonomi Indonesia yang berorientasi kerakyatan adalah suatu ciri khas yang sudah kita kenal dan teruji sejak lama. Walaupun ada perubahan pandangan ke arah yang lebih liberal tetapi kita tidak pernah melupakan bagaimana para pendiri negara (*founding fathers*) seperti Mohammad Hatta sebagai pendukung utama ekonomi kerakyatan memesankan bahwa sistem ekonomi bagaimanapun yang kita adopsi maka ekonomi Pancasila akan tetap menjadi norma dasar (*grund norm*) ekonomi Indonesia.

2. Sebagaimana telah diindikasikan oleh Keynes pada perdebatan mengenai sistem ekonomi maka permasalahan yang menjadi fokus berikutnya adalah bagaimana distribusi dari kesejahteraan dapat dibagikan dengan baik sehingga cita-cita negarakesejahteraan (*welfare state*) dapat tercapai. Capaian lebih tinggi dari sekedar kemakmuran sebagaimana cita-cita dalam negara kesejahteraan adalah kemampuan melakukan distribusi keadilan

(*distributive justice*).⁵⁰ Dengan demikian kekhawatiran mengenai kemungkinan timbulnya masalah *second order adjustment* yaitu dampak atau akibat terjadinya ekonomi yang lebih liberal dan pro pasar sebagai konsekuensi memberiakan pilihan ekonomi pasar dapat teratasi. Indonesia telah menetapkan pilihan yaitu keputusan untuk masuk dalam ekonomi pasar dan persaingan global tetapi dengan kesadaran bahwa sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila akan tetap masih menjadi acuan dan pedoman berbagai kebijakan yang dilakukan. Ditengah pasar persaingan internasional yang kompetitif, semoga rakyat Indonesia mampu mencapai kesejahteraan sesuai dengan cita-cita tujuan negara dan konstitusi dengan tetap memegang teguh prinsip yang berorientasi pada dasar negara kita, yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asch, Peter, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Wiley & Sons Inc, Canada, 1983.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1990.
- Bork, Robert H., *The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself*, Basic Book Inc, New York, 1978.
- Burke T. et.al, *Competition in Theory and Practice*, Routledge, Chapman, and Hall, Inc. 1991
- Fox, Eleanor, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*, paper tidak dipublikasikan, 1999.
- Fox, Eleanor, *Equality, Discrimination and Competition Law: Lessons from and for South Africa and Indonesia*, Harvard International Law Journal, Volume 41, 2000.
- Gie, Kwiek Kian, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, halaman 80-85.
- Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, English Version*, OECD, Paris 1996.
- Harian Kompas, *ASEAN Berencana Menjadi 'Pasar Tunngal'*, 7 Oktober 2007.
- Harian Kompas, *Prospek Perekonomian Global 2004*, 16 Januari 2004.
- Harian Kompas, *Demokrasi Tak Sekedar Mengubah Konstitusi*, 29 Desember 2004.
- Kartee, Wolfgang et.al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ, Deperindag dan Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi UI, 2000.
- Khemani, R.Shyam, *A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA & OECD, Paris, tanpa tahun.
- Klodt, Henning, *Jalan Menuju Tatanan Persaingan Global*, Disunting oleh Institut Liberal Friedrich-Naumann-Stiftung, Volume 10, 2003.
- Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak and Suvit Maesincee, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press, 1997.
- Lande, Robert H., *Chicago's False Foundation: Wealth Transfers (Not Just Efficiency) Should Guide Antitrust*, Antitrust Law Journal, Volume 58, 1989.
- Main, Robert S. & Charles W.Baird, *Elements of Micro-economics*,

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 2005, halaman 274-284.

- West Publishing Company, 1981.
- Nicolaidis, Kalypso & Raymond Vernon, "Competition Policy and Trade Policy in the European Union," in *Global Competition Policy*, Institute for International Economics, Washington DC, Desember, 1977
- Pangestu, Mari et.al., *Indonesia dan Tatanan Ekonomi Global*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003, hal. xi.
- Pigou, A.C., *The Economics of Welfare*, 4th edition, Mac Millan, London, 1932
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 2005.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, *Economics*, Irwin McGrath Hill, International Edition, 1998.
- Scherer, F.M., *Competition Policies for an Integrated World Economy*, The Brookings Institution, Washington DC, 1994.
- Seth, Manisha M., *Formulating Antitrust Policy in Emerging Economies*, 86 Georgetown Journal, November 1997.
- Shauki, Achmad, "Masalah Persaingan di Indonesia" paper pada Seminar FEUI pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi, November 1998.
- Source, World Economic Forum, *Global Competitiveness Report*, October, 2004.
- Song, Bing, *Competition Policy in Transitional Economy : The Case of China*, Stanford Journal of International Law, Volume 31, 1995
- Sullivan, E. Thomas & Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, Mathew Bender & Co, Inc, 1998
- Sullivan, Lawrence A & Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust : An Integrated Handbook*, West Group, St. Paul Minn, 2000
- The Jakarta Post, *APEC Summit 2004 and Regional Trade Agreements*, Thursday, 23 November 2004.
- Trebilcock, Michael J. and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Routledge, London, 1995.